

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Lumajang, 03 Februari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP.19640617 199603 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat teruji dan diandalkan.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam P-Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

Matrik Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan Visi Bupati Lumajang, periode 2018-2023 adalah

“Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat”.

Sedangkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang mengampu pada Misi ke 2 dari Bupati Lumajang yaitu:

“Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri”

Berdasarkan Misi Bupati Lumajang tersebut, maka untuk mendukung pencapaian misi ini ditetapkan indikator Tujuan :

“Persentase PPKS mandiri secara fisik dan ekonomi”

Untuk mencapai indikator tujuan yang telah ditetapkan oleh Bupati tersebut, Dinas Sosial menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial”.

Untuk mencapai indikator tujuan dan tujuan strategis Dinas Sosial ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan (2) dua indikator sasaran sebagai berikut:

Sasaran strategis:

1. Meningkatkan Kesejahteraan PPKS

2. Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial

Indikator Sasaran :

1. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuha kebutuhan dasar
2. Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS dalam penanganan PPKS

Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PPKS terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas hasil anáalisis yang mencakup 1 indikator sasaran yaitu : Persentase PPKS Yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhana kebutuhan dasar 84,47%.

Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah dan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatas hasil anáalisis yang mencakup 1 indikator sasaran yaitu : Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS sebesar 83,42 %.

Berkenaan dengan ketercapaian Indikator Sasaran yang pertama terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan PPKS dan Meningkatnya jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial, diketahui bahwa 2 Indikator sasaran yaitu Persentase PPKS Yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar memperoleh capaian kinerja sebesar 105,59% adalah Baik Sekali.

Sedangkan indikator sasaran yang kedua terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap sasaran strategis Persentase Peningkatan Jumlah dan Peran PSKS capaian kinerja sebesar 100,51%. Dengan demikian capaian kinerja Dinas Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 adalah Baik Sekali karena diatas 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Isu Strategis	4
1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil.....	7
1.5 Landasan Hukum.....	9
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023	11
2.1.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.....	12
2.1.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.....	12
2.1.3 Tujuan.....	14
2.1.4 Sasaran	15
2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.2 Perjanjian Kinerja 2021	31
2.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat	32
2.2.2 Perjanjian Kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.....	33
2.2.3 Perjanjian Kinerja Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial	34
2.2.4 Perjanjian Kinerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	34
2.3. Perencanaan Anggaran 2021.....	35
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 373.2 Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV. PENUTUP	58

4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran / Masukan	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Analisis SWOT	4
Tabel 1. 2 Permasalahan Di Dinas Sosial Tahun 2021	7
Tabel 1. 3 Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin.....	8
Tabel 1. 4 Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan	8
Tabel 1. 5 Komposisi ASN Menurut Pangkat/Golongan	9
Tabel 2. 1 Misi Bupati Dan Penjelasan	13
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.....	32
Tabel 2. 3 Perencanaan Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.....	35
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja.....	38
Tabel 3. 2 Capaian IKU Bupati sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023	39
Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023	40
Tabel 3. 4 Capaian IKU Bupati sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023	42
Tabel 3. 5 Capaian Sasaran Strategi sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023	43
Tabel 3. 6 Capaian IKU Bupati sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023	45
Tabel 3. 7 Capain Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018-2021 dengan Akhir Renstra sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023	46
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja IKU Bupati dengan Standar Nasional	49
Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Setelah Perubahan Renstra Tahun 2018-2023	51
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensinya ..	53

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sosial Kabupaten Lumajang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten tertuang dalam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas Pembantuan yang di tugaskan kepada Daerah yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Sosial
2. Pelaksanaan Koordinasi kebijakan bidang Sosial
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidaang Sosial
5. Pelaksanaan Fungsi Kesekretariatan Dinas
6. Pelaksanaan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam Melaksanakan Tugas dan kewajiban Dinas Sosial di pimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub bagian Keuangan
- Bidang terdiri dari :
 - Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial :
 - 1) Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - 3) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 1) Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan orang Terlantar
- Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - 1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak
 - 2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

1.3 Isu Strategis

Tabel 1. 1 Analisis SWOT

	PELUANG	TANTANGAN
	Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat	Rendahnya keterampilan PPKS
	Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial	Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
		Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
	Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)	Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2014 tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan
KEKUATAN		
Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS yang berbasis masyarakat yang peduli terhadap penanganan PPKS secara total dari tahun ke tahun	Meningkatkan pemberdayaan Sosial melalui Optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada dan optimalisasi kapasitas kelembagaan	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui optimalisasi kuantitas dan kualitas pemberian bantuan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi PPKS untuk membuka peluang usaha baru
Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial cenderung naik dari tahun ke tahun		Meningkatkan penanganan bencana melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana alam

KELEMAHAN		
Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh KEMENSOS masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos	Meningkatkan Rehabilitasi Sosial melalui optimalisasi indikator-indikator SPM	Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan melalui Mengoptimalkan penanganan Taman Makam Pahlawan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2014
Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PPKS dan SDM Dinas Sosial mempunyai pendidikan yang kurang linier dengan urusan sosial		
Adanya kecenderungan naiknya jumlah PPKS secara total dari taun ke tahun		
Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat		
Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS		
Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan		

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Dinas Sosial berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang melekat pada Dinas Sosial dapat diidentifikasi.

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Dinas Sosial didapatkan isu strategis dan permasalahan sebagai berikut :

Isu- isu strategis pada P-RPJMD2018-2023 yang berkaitan dengan DINAS SOSIAL, adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan.

Pemenuhan kebutuhan ini belum terpenuhi secara maksimal karena isu-isu strategis yang ada pada Dinas Sosial, PPPA sebagai berikut :

1. Rendahnya keterampilan PPKS
2. Jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pencari kerja
3. Tingginya frekuensi terjadinya bencana dalam satu tahun
4. Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2014 tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan
5. Adanya kecenderungan bertambahnya jumlah PSKS yang berbasis masyarakat yang peduli terhadap penanganan PPKS secara total dari tahun ke tahun
6. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial cenderung naik dari tahun ke tahun
7. Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh KEMENSOS masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos
8. Kurangnya kualitas SDM yang menangani masalah PPKS dan SDM Dinas Sosial mempunyai pendidikan yang kurang linier dengan urusan sosial
9. Adanya kecenderungan naiknya jumlah PPKS secara total dari tahun ke tahun
10. Belum Optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan

11. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang berbasis masyarakat
12. Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial
13. Adanya bantuan dari pusat (APBN) dan dari provinsi (APBD 1)

Tabel 1. 2 Permasalahan Di Dinas Sosial Tahun 2021

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Rendahnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis kesetaraan gender	1. Penanganan Pem rlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya upaya validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2) Sarana prasarana dalam rangka pengentasan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang 3) Keterlibatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masalah sosial belum optimal terutama PSKS yang berbasis masyarakat 4) Terbatasnya anggaran untuk penanganan PPKS 5) Belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1.4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat di sebut Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kualitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang berdasarkan data kepegawaian per Desember 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 3 Komposisi ASN Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Desember 2021)**

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	25
2	Perempuan	27
	JUMLAH	52

Sumber : Data di olah

**Tabel 1. 4 Komposisi ASN Menurut Jenis Pendidikan
(Posisi Per Desember 2021)**

NO	Status Kepegawaian	Kadin	Sekretaria	Bid. Pelayanan & Reh Sos	Bid. Pemberdayaan Sosial	Bid. Perlindungan jaminan	JUMLAH
1	P N S						
	Strata 2		1		1	1	3
	Strata 1	1	4	1	3	1	10
	Diploma III/IV	-	1	-	-	2	3
	SMA/Sederajat	-	1	-	1	-	2
	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-	
	SD / Sederajat	-	-	-	-	-	-
2	Perjanjian Kontrak						
	Strata 1	-	4	3	2	4	13
	Diploma III/IV	-	1	4	-	-	5
	SMA/Sederajat	-	3	2	6	1	12
	SMP/Sederajat	-	-				
	SD/Sederajat	-					

Sumber: Data Kepegawaian Dinsos per 31 Desember 2021

**Tabel 1. 5 Komposisi ASN Menurut Pangkat/Golongan
(Posisi Per Desember 2020)**

NO	Status Kepegawaian	Gol / Ruang	Kadi	Sekretaria	BidPelayanan & RehSos	BidPemberdayaan	Bid.Pelindungan & jaminan
1	P N S						
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-
	Pembina Tingkat I	IV/b	-	1	1	-	-
	Pembina	IV/a		1			1
	Penata Tingkat I	III/d	-	1	2	2	1
	Penata	III/c	-	2	1	1	2
	Penata Muda Tk I	III/b	-	-	-	-	-
	Penata Muda	III/a	-	2	1	2	-
	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-
3	Perjanjian Kontrak	-	-	8	9	8	5
Total			1	15	14	13	9

Data Kepegawaian Dinsos per 31 Desember 2021

1.5 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2020 disusun berdasarkan beberapa peraturan dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota;

Daerah

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Surat Edaran Menteri PAN nomor SE-31 M.PAN/XII 2004 tentang penetapan Kinerja
11. Peraturan Bupati Lumajang NOmor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul.

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan 2023. Namun Demikian, karena adanya perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 maka Renstra Dinas Sosial 2018-2023 juga mengalami perubahan guna penyelarasan dengan PRPJMD 2018-2023 dan perbaikan indikator kinerja yang didasarkan pada PERMENSOS No. 1111/HUK/2009 tentang indikator kinerja pembangunan kesejahteraan sosial. Disamping adanya penyempurnaan indikator kinerja dalam perubahan Renstra 2018-2023 Dinas Sosial juga menetapkan target kinerja baru yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada Dinas Sosial.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/ kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang adalah :

- 1.** Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lumajang antara tahun 2021
- 2.** Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang antara tahun 2018-2023;
- 3.** Sebagai instrumen untuk memudahkan Dinas Sosial Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Lumajang, yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategis pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Visi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (imaginable) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (desirable);
3. Memungkinkan untuk dicapai (achievable);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

2.1.2 Misi Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibelitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh. Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk

mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Misi Bupati Dan Penjelasan

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan sosial)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2018 – 2023 adalah :

- **Tujuan Misi 1 adalah:**

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
 2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- **Tujuan Misi 2 adalah:**
 1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
 2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.
 - **Tujuan Misi 3 adalah:**
 1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Dinas Sosial mengacu pada Misi 2 tujuan 2 yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Dengan tujuan Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

2.1.3 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Sosial untuk tahun 2021 menetapkan tujuan yakni Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial. Dengan indikator tujuan persentase meningkatnya jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 19,21%. Setelah ada perubahan Renstra tujuan Dinas Sosial tetap, akan tetapi indikator tujuan berubah menjadi persentase PPKS Mandiri dengan target 14,40%.

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial selama kurun waktu satu tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 86 Tahun 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan Jangkauan Pelayanan Sosial ditetapkan masing-masing dua) sasaran dan dua indikator sasaran sebagai berikut:

- Sasarannya adalah:
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan PMKS;
 - b. Meningkatkan jumlah dan peran potensi sumber kesejahteraan Sosial.
- Indikator sarasannya adalah :
 - a. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

Sebelum perubahan Renstra indikator ini merupakan indikator tujuan, akan tetapi setelah ada perubahan Renstra, Indikator ini menjadi indikator sasaran perangkat daerah.

- b. Persentase Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS.

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berikut disajikan (2) dua Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sebelum dan sesudah Perubahan Renstra. Hal ini dilakukan karena DPA/RKA Dinas Sosial Tahun 2021 mengacu pada DPA/RKA sebelum Perubahan Renstra.

1. **Sebelum ada Perubahan Renstra Tahun 2021**, Dinas Sosial memiliki IKU sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BUPATI

Instansi	:	DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG
Tugas	:	Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
Fungsi	:	a. Perumusan kebijakan tekni dibidang Sosial b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
Tujuan	:	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
Indikator Tujuan	:	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus / Formula	Sumber Data	Penaanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas dan Jangka uan Pealyan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\sum \text{PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{PMKS seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : yang dimaksud dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah Perseorangan, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS Terdiri dari 23 item antara lain : Anak terlantar, anak yg berhadapan dengan hukum, anak</p>	DTKS Tahun 2021	Dinas Sosial

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus / Formula	Sumber Data	Penaanggung Jawab
		<p>jalanan,anak dengan kedisabilitas,anak yg menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah,anak yg memerlukan perlindungan khusus,lanjut usia terlantar,penyandang disabilitas,tuna susila,gelandangan,pengemis,pemulung,kelompok minoritas,bekas warga binaan LP,Orang dengan HIV AIDS/ODHA,Koeban penyalahgunaan NAPZA,Korban Trafikking,Korban tindak kekerasan,pekerjamigran bermasalah sosial,korban bencana alam,perempuan rawan sosial ekonomi,fakir miskin,keluarag bermasalah sosial psikologis,komunitas adat terpencil. Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.</p>		

Ket: PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya data diambil dari Data DTKS Tahun 2021 yang memperoleh bantuan dan pelayanan sosial dari Dinas Sosial selama setahun.

Tahun	Realiasasi	Target	Capaian Kinerja
2017	26,71	10,90	245,05%
2018	15,07	14,43	104,43%
2019	26,43	15,87	166,54%
2020	78,75	17,46	451,03%
2021	84,47	19,21	439,72%

Indikator tujuan pada IKU ini tidak smart, karena formulasi yang digunakan kurang tepat; PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diperoleh dengan perhitungan jumlah seluruh PMKS yang mendapatkan bantuan/ pelayanan sosial dibagi jumlah PMKS keseluruhan sesuai dengan data PMKS Tahun 2021. Oleh karena itu, indikator ini hanya menggambarkan output dan belum menggambarkan outcome, target kinerjanya juga terlalu kecil yang hanya sebesar 19,21% sehingga capaian kinerjanya menjadi 439,72%. Melihat capaian kinerja ini jelas terjadi kesalahan dalam penetapan target maupun formulasi perhitungannya. Oleh karena itu, dalam perubahan Renstra, IKU Bupati dirubah sebagai berikut:

2. **Setelah adanya Perubahan Renstra Tahun 2021**, IKU Bupati untuk Dinas Sosial direview sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BUPATI

- Instansi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG**
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan tekni dibidang Sosial
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas

sesuai dengan lingkup tugasnya

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Indikator : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PPKS mandiri secara fisik dan ekonomi	$\frac{\sum \text{PPKS yg mandiri secara fisik dan ekonomi}}{\sum \text{PPKS yang mendapatkan bantuan sosial}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : yang dimaksud dengan PPKS mandiri secara fisik adalah PPKS dari penyandang disabilitas yang mampu mandiri secara fisik setelah mendapatkan bantuan social . sedangkan PPKS mandiri secara ekonomi adalah PPKS yang sudah tidak mendapat bantuan dan mandiri secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasarnya . Sedangkan yang dimaksud dengan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat</p>	Laporan Data Bidang dan Data DTKS Tahun 2021	Dinas Sosial

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PPKS Terdiri dari 26 item antara lain Fikir Miskin, anak jalanan, Tuna Susila, gelandangan pengemis, anak terlantar, anak dengan kedisabilitas, korban bencana alam, korban bencana sosial, korban Napza dll. Penanganan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.</p>		

Tahun	Realisasi	Target	Capaian Kinerja
2017	8,17	8,17	100,00%
2018	10,82	10,82	100,00%
2019	11,89	11.89	100,00%
2020	13,08	13.08	100,00%

2021	14,49	14.40	100,63%
------	-------	-------	---------

Indikator tujuan pada IKU ini sudah bersifat indikator manfaat karena menggambarkan manfaat dan dampak dari pelayanan yang diberikan Dinas Sosial kepada PPKS. Indikator tujuan pada IKU Bupati yang sudah diriview bersifat smart indikator, karena indikator ini menunjukkan kualitas pelayanan Dinas Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor : 111/HUK/2009 Tentang indikator kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial pasal 5 Bagian kedua indikator manfaat pembangunan kesejahteraan social terdiri dari:

- a. Keberfungsian social;
- b. Peran kelembagaan kesejahteraan social; dan
- c. Peran lingkungan social

Pasal 6

- 1) Keberfungsian social sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a merupakan kemampuan individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah, dan menampilkan peran sesuai dengan statusnya.
- 2) Indikator keberfungsian sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu mengurus diri sendiri;
 - b. Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu menjalin relasi sosial yang harmonis;
 - c. Rata-rata persentase PMKS yang ditangani memiliki kemandirian ekonomi;
 - d. Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu melaksanakan peranan sosial;
 - e. Rata-rata persentase PMKS dengan kecacatan yang ditangani berfungsi secara fisik;
 - f. Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu menghadapi situasi kritis; dan
 - g. Rata-rata persentase PMKS yang ditangani mampu berintegrasi sosial.

IKU Bupati hasil rivi u yang tertera pada table diatas sudah selaras dengan PERMENSOS Nomor: 111/HUK/2009 pada pasal 6 bagian kedua huruf c dan e. Indikator tersebut sudah selaras dengan sasaran P-RPJMD 2018-2023 yang diambil sebagai tujuan Dinas Sosial yaitu: Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.

Tujuan tersebut mengandung 2 tugas yang harus dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Dinas Sosial harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
2. Dinas Sosial harus mampu memberikan pelayanan yang menjangkau masyarakat pemerlu pelayanan sosial yang seluas-luasnya

Capaian Kualitas pelayanan dinas sosial bisa dilihat pada capaian IKU Bupati dengan Indikator Tujuan : Persentase PPKS Mandiri secara fisik dan ekonomi dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{PPKS mandiri secara fisik dan ekonomi}}{\sum \text{PPKS yang mendapat bantuan}} \times 100 \%$$

Sedangkan jangkauan pelayanan Dinas Sosial bisa dilihat pada capaian Indikator Kinerja Sasaran. Rincian dan penjelasan lebih lanjut tentang Indikator Kinerja sasaran Dinas Sosial sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS SOSIAL SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023

- Instansi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG**
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan tekni dibidang Sosial
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
- Indikator : Persentase PMKS yang terpenuhi
- Tujuan : kebutuhan dasarnya
- Sasaran : a. Meningkatnya kesejahteraan PMKS
b. Meningkatnya jumlah dan peran PSKS
- Indikator : a. Persentase PMKS yang memperoleh
sasaran : bantuan sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasarnya
b. Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus / Formula	Sumber Data	Penganggung Jawab
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\sum \text{PMKS yg memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\sum \text{PMKS Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : yang dimaksud dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan Peraturan Permensos no. 5 Tahun 2019 adalah Perseorangan, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan,</p>	Laporan Data	Dinas Sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PMKS Terdiri dari 23 item antara lain : Anak terlantar, anak yg berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yg menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yg memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan LP, Orang dengan HIV AIDS/ODHA, Korban penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafikking, Korban tindak kekerasan, pekerjamigran bermasalah sosial, korban bencana alam, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarag bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil. Penanganan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.</p>		
2. Meningkatkan	Persentase peningkatan	$\frac{\sum \text{PSKS yg berperan dalam penanganan PPKS}}{\sum \text{PSKS keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)</p>		Dinas Sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus / Formula	Sumber Data	Penganggung Jawab
jumlah dan peran PSKS	jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas 15 Kategori , antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, TKSK, Karang Taruna,LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dll.		

Indikator sasaran yang ada pada Dinas Sosial merupakan indikator keluaran (output) sesuai dengan PERMENSOS RI Nomor/111/HUK/2009 bagian ketiga indikator keluaran pasal 9, indikator keluaran pembangunan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Akses pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. Mutu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- c. Kontribusi sector terkait.

Pasal 10

- 1) Indikator akses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a merupakan keterjangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang ditunjukkan bagi PMKS.
- 2) Indikator akses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Capaian Kinerja Sebelum Perubahan Renstra 2018-2023

Tahun	Realisasi %	Target %	Capaian Kinerja
2017	26,71	10,90	245,05%
2018	15,07	14,43	104,43%
2019	26,43	15,87	166,54%
2020	78,76	17,46	451,03%
2021	84,47	19,21	439,72%

Indikator sasaran ini sebelum ada perubahan Renstra menjadi indikator tujuan Dinas Sosial/ IKU Bupati. Oleh karena itu, target yang dibebankan juga terlalu kecil, sehingga capaian kinerjanya menjadi sangat besar dan tidak rasional yaitu sebesar 451,03% pada tahun 2020 dan sebesar 439,72% pada tahun 2021. Setelah ada perubahan Renstra indikator sasaran ini menjadi indikator sasaran perangkat daerah dengan penetapan target yang juga berubah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS SOSIAL SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023

- Instansi : **DINAS SOSIAL KABUPATEN LUMAJANG**
- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknik dibidang Sosial
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
- Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Indikator : Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
 Tujuan :
 Sasaran : c. Meningkatnya kesejahteraan PPKS
 d. Meningkatnya jumlah dan peran PSKS

Indikator : c. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya
 sasaran :
 d. Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\sum \text{PPKS yg memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\sum \text{PPKS Keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : yang dimaksud dengan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) sesuai dengan Peraturan Permensos no. 5 Tahun 2019 adalah Perseorangan, kelompok, dan / atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan</p>	Laporan Data	Dinas Sosial

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			<p>(secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. PPKS Terdiri dari 23 item antara lain : Anak terlantar, anak yg berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yg menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yg memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan LP, Orang dengan HIV AIDS/ODHA, Korban penyalahgunaan NAPZA, Korban Trafikking, Korban tindak kekerasan, pekerjamigran bermasalah sosial, korban bencana alam, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil. Penanganan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.</p>		
2	Meningkatkan jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	$\frac{\sum \text{PSKS yg berperan dalam penanganan PPKS}}{\sum \text{PSKS keseluruhan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan,</p>		Dinas Sosial

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus / Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
			mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri atas 15 Kategori , antara lain Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tagana, TKSK, Karang Taruna,LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) dll.		

Capaian Kinerja Setelah Perubahan Renstra 2018-2023

Tahun	Realisasi %	Target %	Capaian Kinerja
2017	-	-	-
2018	15,07	15	100,46%
2019	26,43	25	105,72%
2020	78,76	78,76	100,00%
2021	84,47	80	105,9%

Dengan perubahan target kinerja maka capaian kinerja Dinas Sosial lebih rasional karena berada pada range antara 100-120 persen sebesar 105,01% pada tahun 2020 dan sebesar 105,9% pada tahun 2021.

2.2 Perjanjian Kinerja 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sudah mengikuti target sesuai dengan Perubahan Renstra dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Jumlah PPKS Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Mandiri	14,40%
2.	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%
3.	Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PMKS	83 %

Perjanjian kinerja Dinas Sosial didukung dari perjanjian kinerja Sekretariat, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perencanaan , Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pengadaan Barang Milik Daerah	100%
6	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
7	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%

2.2.2 Perjanjian Kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%
2	Meningkatnya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial	135 orang
3	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti	200 orang

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial	Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial	

2.2.3 Perjanjian Kinerja Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	83%
2	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yg dikelola	31656 orang (12 laporan)
3	Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	21 orang dan 356 lembaga (12 laporan)
4	Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	I TMP (12 laporan)

2.2.4 Perjanjian Kinerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	80%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	untuk pemenuhan kebutuhan dasar	
2	Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase Peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	83%
3	Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KPM PKH yang telah melaksanakan graduasi	3.500 KPM
4	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yg mendapat perlindungan sosial	9.000 orang,5 forum
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di kabupaten	23 orang

2.3. Perencanaan Anggaran 2021

Untuk melaksanakan 2 sasaran dengan 3 (Tiga) indikator kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang didukung oleh anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perencanaan Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Lumajang

			Anggaran	Ket
1	BELANJA DAERAH		Rp 15.539.757.919,-	DAU
NO	PROGRAM		Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	Rp 3.754.630.422,-	DAU

2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	:	Rp 5.731.888.300,-	DAU
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	:	Rp 247.947.750,-	DAU
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	:	Rp 5.428.690.700,-	DAU
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	:	Rp 166.143.000,-	DAU
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	:	Rp 210.457.747,-	DAU
	JUMLAH	:		

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

Kerangka Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI nomor : 29 Tahun 2014, Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% sd. 100%	Baik (B)
3	55% sd. 75 %	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang menyajikan (2) dua versi laporan pencapaian kinerja yang pertama berdasarkan Renstra lama (belum diriviu) dan yang kedua Renstra 2018-2023 setelah direvisi. Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial dapat dilihat pada table sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

2.1 Capaian Kinerja IKU Bupati Tahun 2021

Tabel 3. 2 Capaian IKU Bupati sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023						
Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			2021	2021	2021	
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi dasarnya	$\frac{\sum \text{PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\sum \text{PMKS Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{460089}{544683} \times 100\% = 84,47\%$	19,21	84,47	439,72%	1. 460089 = terdiri dari bantuan BPNT, PKH dan PBI 2.2 544683 = Jumlah data DTKS berdasarkan KEPMENSOS KIS/HUK/2021 November
SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023						
Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			2021	2021	2021	
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi	$\frac{\sum \text{PPKS yang mandiri secara fisik dan ekonomi}}{\sum \text{PPKS yang mendapat bantuan sosial}} \times 100\%$ $\frac{1050}{5347} \times 100\% + \frac{3741}{40083} \times 100\% =$ $\frac{9,33\% + 19,64\%}{2} = 14,49\%$	14.40	14,49	100,63%	1. 3741 = graduasi KPM PKH Tahun 2021 2. 40083 = Jumlah KPM PKH per Nov 2021 3. 1050 = Jumlah disabilitas yang mandiri secara fisik setelah mendapat bantuan 4. 5347 = Jumlah penyandang disabilitas sesuai Data DTKS tahun 2021

Sumber Data : Data DTKS per-Nov 2021, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Capaian kinerja IKU Bupati Tahun 2021, sebelum perubahan Renstra sebesar 439,72%. Dari capaian kinerja ini menggambarkan dengan jelas bahwa, ada kesalahan dalam penentuan indikator dan targetnya. Kalau dilihat pada formulasi perhitungannya, indikator ini hanya bersifat output, yang hanya menggambarkan jangkauan pelayanan, tidak menggambarkan kualitas pelayanan. Indikator tujuan seharusnya bersifat Smart dan merupakan indikator yang menggambarkan outcome atau dampak. Oleh karena itu, setelah adanya perubahan Renstra, Indikator ini berubah menjadi indikator sasaran perangkat daerah. Capaian Kinerja IKU Bupati setelah adanya perubahan Renstra sebesar 100,63%. Dari capaian kinerja ini sudah tergambarkan dengan jelas bahwa penentuan indikator dan target pada indikator tujuan ini sudah bersifat Smart dan sudah menggambarkan outcome/dampak yang merupakan kualitas pelayanan.

1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran Strategis sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023						
Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			2021	2021	2021	
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya	$\frac{\sum \text{PMKS yg memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kabutuhan dasar}}{\sum \text{PMKS Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{460089}{544683} \times 100\% = 84,47\%$	32,36	84,47	261,03%	1. 460089 = terdiri dari bantuan BPNT, PKH dan PBI 2. 544683 = Jumlah data DTKS berdasarkan KEPMENSOS KIS/HUK/2021 November
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	$\frac{\sum \text{PSKS yg berperan dalam penanganan PPKS}}{\sum \text{PSKS keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{599}{718} \times 100\% = 83,42$	83	83,42	100,51%	1. 599 = PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS 2. 718 = PSKS yang ada pada Dinas Sosial

SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023						
Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	KETERANGAN
			2021	2021	2021	
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya	$\frac{\sum \text{PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\sum \text{PMKS Keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{460089}{544683} \times 100\% = 84,47\%$	80	84,47	105,59%	1. 460089 = terdiri dari bantuan BPNT, PKH dan PBI 2. 544683 = Jumlah data DTKS berdasarkan KEPMENSOS KIS/HUK/2021 November
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	$\frac{\sum \text{PSKS yg berperan dalam penanganan PPKS}}{\sum \text{PSKS keseluruhan}} \times 100\%$ $\frac{599}{718} \times 100\% = 83,42$	83	83,42	100,51%	1. 599 = PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS 2. 718 = PSKS yang ada pada Dinas Sosial

Sumber Data : Data, DTKS per- Nov 2021, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dan Bidang Penanganan dan Pemberdayaan Sosial

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kesejahteraan PMKS sebesar 261,03%. Capaian kinerja ini masih tergolong tinggi karena penetapan targetnya masih rendah yaitu sebesar 32,36%. Karena ini hanya merupakan indikator yang bersifat output seharusnya targetnya dibuat lebih besar. Sedangkan target untuk indikator ini secara nasional sebesar 50%, oleh karena itu setelah perubahan Renstra, target pada tahun 2021 dirubah menjadi 80%, sehingga capaian kerjanya menjadi 100,59%. Capaian kinerja setelah perubahan Renstra sudah menggambarkan keadaan dari jangkauan pelayanan sosial yang sebenarnya dan lebih rasional dibandingkan dengan sebelum ada perubahan target pada perubahan Renstra.

Capain kinerja pada sasaran Meningkatnya jumlah dan peran PSKS sebesar 100,51% sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, dan indikator ini sudah bersifat outcome. Oleh karena itu, didalam perubahan Renstra sasaran, Indikator sasaran dan targetnya tidak mengalami perubahan

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

2.3 Capaian Kinerja IKU Bupati Tahun 2020 dan 2021

Tabel 3. 4 Capaian IKU Bupati sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	17,46	19,21	78,76	84,47	451,03%	439,72%

SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Tujuan	Indikator Tujuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi	13,08	14,40	13,08	14,49	100%	100,63%

Sumber Data : Dinas Sosial 2021

Capaian Kinerja IKU Bupati sebelum perubahan Renstra Tahun 2021 sebesar 439,72% sedangkan di tahun 2020 sebesar 451,03%. Capaian kinerja ini mengalami penurunan sebesar 11,31%. Penurunan ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang sangat masif mulai pertengahan tahun 2021, sehingga menyebabkan jangkauan pelayanan sedikit menurun karena indikator ini hanya menggambarkan jangkauan pelayanan. Namun demikian, capaian kinerja IKU Bupati Tahun 2021 setelah Perubahan Renstra tahun 2018-2023 sebesar 100,63% dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100%. Capaian kinerja ini naik 0,63% dikarenakan kualitas pelayanan memang lebih baik, terbukti dengan naiknya indikator IKM pada Dinas Sosial rata-rata Tahun 2020 sebesar

85,66 menjadi 92,14 rata-rata IKM di tahun 2021. Dengan demikian, dapat disimpulkan indikator tujuan sebelum perubahan Renstra tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dalam hal kualitas pelayanan, dan indikator tujuan setelah perubahan renstra bisa menggambarkan kualitas yang sebenarnya pada dinas sosial.

2.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 dan 2021

Tabel 3. 5 Capaian Sasaran Strategi sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya	29,42	32,36	78,76	84,47	267,71%	261,03%
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	82,83	83	83,20	83,42	100,45	100,51

SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023							
Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	78,76	80	78,76	84,47	100,00%	105,59%
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	82,83	83	83,20	83,42	100,45	100,51

Sumber Data : Dinas Sosial 2021

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya kesejahteraan PMKS sebelum perubahan Renstra tahun 2020 sebesar 267,71% dan sedikit menurun menjadi 261,03% pada tahun 2021, penurunan capaian kinerja sebesar 6,68 % ini terjadi karena adanya kenaikan target kinerja sebesar 2,94% yaitu dari 29,42% di tahun 2020 menjadi 32,36% di tahun 2021. Sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PPKS tahun 2020 sebelum perubahan Renstra sebesar 100,45% dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 100,51%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan PPKS setelah perubahan Renstra tahun 2020 sebesar 100,00% dan mengalami kenaikan sebesar 5,59% yaitu menjadi 105,59% pada tahun 2021. Kenaikan ini disebabkan keterlibatan PSKS dalam penanganan meningkat. Disamping itu, adanya dua (2) macam tugas berbantuan yang bersumber dari APBN yaitu program sembako kegiatan bantuan pangan non tunai dengan alokasi anggaran Rp. 16.869.000.000 dan program keluarga harapan kegiatan bantuan sosial non tunai PKH sebesar Rp. 104.098.850.000 sangat mempengaruhi keberhasilan sasaran ini. Oleh karena itu, indikator ini dan targetnya sangat cocok dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

3. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dari Tahun 2018-2021 dengan target akhir Renstra

3.1 Capaian Kinerja IKU Bupati 2018 sampai dengan 2021 dan akhir Renstra 2023

Tabel 3. 6 Capaian IKU Bupati sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023															
Tujuan	Indikator Tujuan	Target(%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Akhir Renstra (2023) (%)	Realisasi target Renstra
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	14,43	15,87	17,46	19,21	15,07	26,43	78,76	84,47	104,43	166,54	451,03	489,84	23,24%	363,47

SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023															
Tujuan	Indikator Tujuan	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Akhir Renstra (2023)	Realisasi target Renstra
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi	10,82	11,89	13,08	14,40	10,82	11,89	13,08	14,49	99,91	99,92	100	105,59	17,35 %	83,52

Sumber Data : Dinas Sosial 2021

Capaian kinerja indikator tujuan sebelum perubahan Renstra dari tahun 2018-2021 terus mengalami kenaikan, kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 451,03% yang sebelumnya hanya 166,54% di tahun 2019. Indikator ini mengalami kenaikan sebesar 264,49% yang disebabkan oleh adanya awal pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, sehingga banyak bantuan sosial baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Hal ini menyebabkan jangkauan pelayanan sosial meningkat

drastis. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang hanya sebesar 23,24%, mulai tahun 2019 realisasi sudah melebihi target akhir Renstra. Hal ini, menunjukkan bahwa indikator tujuan ini sebenarnya memang tidak layak untuk menjadi indikator tujuan di Perangkat Daerah karena hanya menggambarkan output dan target yang terlalu kecil.

Capaian kinerja indikator tujuan setelah perubahan Renstra dari tahun 2018-2021 juga mengalami kenaikan. Namun demikian, kenaikannya tidak lebih dari 0,1% dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 5,59% dari 100% di tahun 2020 menjadi 105,59% ditahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa, indikator pada perubahan Renstra ini sudah termasuk Smart indikator. Jika dibandingkan dengan akhir periode Renstra, realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 14,49% dari 17,35% berarti pencapaian capaian kinerja indikator tujuan tahun 2021 sudah mencapai 83,51% dari target Renstra.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2018 sampai dengan 2021 dan akhir Renstra 2023

Tabel 3. 7 Capain Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2018-2021 dengan Akhir Renstra sebelum perubahan dan sesudah perubahan Renstra 2018-2023

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023															
Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Akhir Renstra (2023)	Realisasi target Renstra
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya	26,77	26,75	29,42	32,36	15,07	26,43	78,76	94,10	56,29	98,80	267,71	290,79	39,16	290,79
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	72,55	76	82,83	83	73	76,60	83,20	83,42	101,39	100,79	101,01	100,51	88	94,79

SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023															
Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Akhir Renstra (2023)	Realisasi target Renstra
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	15,07	26,43	78,76	80	15,07	26,43	78,76	84,47	100,00	100,00	100,00	105,59	85	99,38
Meningkatnya jumlah dan peran PSKS	Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	73	76,6	82,83	83	73	76,6	82,83	83,42	101,39	100,79	101,01	100,51	85	98,14

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kesejahteraan PMKS sebelum perubahan Renstra dari Tahun 2018-2021 selalu mengalami kenaikan dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu naik sebesar 168,89%. Hal ini terjadi karena, selain banyaknya bantuan sosial di awal pandemic Covid-19 di tahun 2020, juga penetapan targetnya juga masih rendah. Hal ini menyebabkan target akhir Renstra yang hanya sebesar 39,16% sudah bisa dicapai pada tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut realisasinya sebesar 78,76%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan target pada indikator ini salah (tidak bias mengukur kondisi yang sebenarnya). Capaian kinerja sasaran Meningkatkan jumlah dan peran PSKS dari tahun 2018-2021 rata-rata stabil sekitar 101%. Hal ini dikarenakan oleh PSKS yang berperan dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Jika dibandingkan dengan akhir periode Renstra Realisasi pada akhir Renstra 2023 sebesar 85%, realisasi pada tahun 2021 sebesar 83,42% dapat dikatakan bahwa capaian kinerja indikator ini dibandingkan dengan akhir renstra sama dengan 98,14%.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kesejahteraan PPKS setelah perubahan Renstra dari tahun 2018-2021 berada pada range antara 100,46% sampai dengan 105,59%. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,26%. Peningkatan

capain kinerja pada indikator ini relative kecil karena adanya perubahan target dan sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan indikator kinerja setelah indikator kinerja ini tepat, karena bias mengukur keadaan yang sebenarnya dari Dinas Sosial.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja IKU Bupati dengan Standar Nasional

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	STANDAR NASIONAL RENSTRA KEMENSOS 2018-2023
		2021	2021	2021	
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	19,21	84,47	439,72%	50%

SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2018-2023					
Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	STANDAR NASIONAL RENSTRA KEMENSOS 2018-2023
		2021	2021	2021	
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi	14.40	14,49	100,63%	10%

Sumber Data : Dinas Sosial Tahun 2021 dan Renstra Kemensos Tahun 2018-2023

Realisasi kinerja Tahun 2021, capaian kinerja IKU Bupati untuk indikator tujuan Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebelum perubahan Renstra sebesar 84,47% sedangkan targetnya sebesar 19,21% jika dibandingkan dengan standar nasional yaitu sebesar 50% maka penentuan target Dinas Sosial sebesar 19,21% jauh lebih rendah dari Target Standar Nasional yang sudah ditetapkan oleh Kemensos. Penentuan Target minimal sama atau lebih besar dari Target standar nasional .

Realisasi Kinerja Tahun 2021 capaian kinerja IKU Bupati untuk indikator tujuan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi setelah perubahan renstra sebesar 14,49% dengan target sebesar 14,40% jika dibandingkan dengan standar nasional yang telah ditetapkan Kemensos untuk graduasi KPM PKH pada tahun 2021 sebesar 10%.

Oleh karena itu, target Dinas Sosial untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri secara fisik dan ekonomi yang perhitungannya dari graduasi KPM PKH dan Kemandirian fisik dari Disabilitas setelah mendapat bantuan sebesar 14,40% di Tahun 2021 Sudah lebih selaras dengan standar nasional yang ditetapkan Kemensos.

5. Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator tujuan dan indikator Sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis Setelah Perubahan Renstra Tahun 2018-2023

NO	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	TUJUAN							
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri	%	13,08	13,08	100,00	14,40	14,49	100,63
2	SASARAN							
	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	78,76	78,76	100,00	80,00	84,47%	105,59
	Persentase Peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	%	82,30	83,20	100,45	83,00	83,42	100,51

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator tujuan yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri Tahun 2021 sebesar 100,63% mengalami kenaikan sebesar 0,63% dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaian kinerjanya mencapai 100%. Keberhasilan ini disebabkan oleh meningkatnya disabilitas yang bisa mandiri secara fisik pada tahun 2021. Sedangkan graduasi KPM PKH yang ditargetkan 3500 KPM terealisasi 3741 KPM di tahun 2021. Peningkatan kinerja ini juga disebabkan karena PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS semakin meningkat. Disamping itu adanya dua macam tugas berbantuan dari APBN yang cukup besar dengan anggaran masing-masing : 1. Untuk program sembako kegiatan bantuan pangan non tunai dengan alokasi anggaran Rp. 16.869.000.000 terealisasi Rp. 15.203.200.000 sesuai data bayar dan realisasi BNI bulan Desember tahun 2021 dan program keluarga harapan tahun 2021

dengan bantuan non tunai PKH dengan pagu anggaran Rp. 104.098.850.000 dan terrealisasi Rp. 100.820.375.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial untuk indikator tujuan yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri sebesar 100,63% dapat dikategorikan baik sekali.

Sasaran PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami kenaikan sebesar 5,59% yaitu sebesar 100% pada tahun 2020 menjadi 105,59% pada tahun 2021. Meskipun target kinerja di naikan dari 78,76% menjadi 80% capaian kinerjanya tetap naik sebesar 5,59%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 ada tambahan bonus ke-13 dan bonus ke-14 yang diberikan kepada KPM sehingga KPM yang sebelumnya dalam setahun menerima bantuan 12 kali yang diberikan setiap bulan, untuk tahun 2021 menerima bantuan sebanyak 14 kali.

PPKS yang masuk DTKS ditahun 2020 sebesar 541897 jiwa dan mampu ditangani sebanyak 426794 jiwa dengan realisasi kinerja 78,76%. Ditahun 2021 PPKS yang masuk data DTKS meningkat menjadi 544683 jiwa dan mampu di fasilitasi dengan bantuan dan jaminan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 460089 jiwa atau 84,47%. Peningkatan realisasi kinerja ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh adanya dua (2) macam tugas perbantuan dari Pusat seperti yang sudah disebutkan diatas. Untuk indikator sasaran yang pertama yaitu PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar kinerjanya di tahun 2021 mencapai 105,59% juga masuk kategori baik sekali.

Sasaran Peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS mengalami peningkatan dalam capain kinerjanya sebesar 0,06% dari 100,45% ditahun 2020 menjadi 100,51% ditahun 2021 disebabkan oleh jumlah PSKS yang berperan dalam membantu penanganan PPKS bertambah. Penambahan PPKS yang berperan aktif ini juga dipengaruhi oleh adanya wabah covid-19. Dengan adanya pandemic ini maka PSKS yang tidak aktif menjadi aktif. Untuk indikator sasaran yang kedua yaitu Peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS capaian kinerjanya sebesar 100,51% juga termasuk kategori baik sekali.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Sosial tahun 2021 adalah baik sekali, karena capaian kinerja rata-ratanya sebesar 306,73% dibagi 3 samadengan 102,24%.

Namun Demikian dalam pencapaian kinerja di Dinas Sosial masih terdapat hambatan atau permasalahan yang perlu segera di selesaikan yaitu masalah kevaliditasan Data DTKS. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial data DTKS digunakan sebagai dasar untuk menangani PPKS sesuai dengan penemuan Ikhtisar hasil pemeriksaan semester II atau IHPS 2019 yang dipublikasikan oleh BPK RI bahwa Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh KEMENESOS masih kurang akurat jika dijadikan dasar penyaluran bansos.

Solusi alternatif yang telah dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada seluruh desa untuk memperoleh “USER” yang dapat digunakan oleh Operator SIKS-NG desa untuk memperbaiki data/updating data penerima bantuan sosial (meninggal dunia, pindah alamat, NIK tidak padan) secara online melalui aplikasi SIKS-NG.

6. Analisis atas Efisienasi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensinya

NO	Tujuan/Sasaran/Kinerja Utama	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisienasi (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mandiri			
Capaian kinerja dan anggaran serta tingkat Efisiensinya			100,63	97,81	2,48
2	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar			
Capaian kinerja dan anggaran serta tingkat Efisiensinya			105,59	97,83	7,76
3	Meningkatnya Jumlah dan Peran PSKS	Persentase Peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS			
Capaian kinerja dan anggaran serta tingkat Efisiensinya			100,51	98,67	1,84
Rata-rata Capaian kinerja dan anggaran serta tingkat Efisiensinya			102,24	98,25	4,02

Dari tabel diatas, capaian kinerja dari masing-masing indikator diatas 100% dengan rata-rata capaian kinerja 102,24% lebih tinggi daripada rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100. Indikator yang paling

tinggi pencapaian kinerjanya adalah indikator kedua yaitu Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasar sebesar 105,59%. Hal ini disebabkan indikator ini bersifat indikator output yang menggambarkan luasnya jangkauan pelayanan Dinas Sosial, begitupula untuk tingkat efisiensi penggunaan anggaran indikator ini paling tinggi yaitu sebesar 7,76% yang disebabkan oleh adanya tugas berbantuan dari APBN yang dananya cukup besar. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra, capaian kinerja pada indikator tujuan Persentase PPKS mandiri secara fisik dan ekonomi mencapai 83,52% sedangkan indikator sasaran pertama yaitu persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 99,38% dan indikator sasaran kedua yaitu Persentase peningkatan jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS mencapai 98,44%. Dengan capaian tersebut, target akhir periode Renstra optimis dapat diraih.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja

Capaian kinerja program yang baik tersebut, didukung oleh program/kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan , Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 5. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Meskipun dilanda pandemi kinerja yang dibukukan oleh Dinas Sosial baik sekali. Tingginya capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Peran serta PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), antara lain TKSK (Tenaga Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan), PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) dan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). TKSK dan PSM berperan aktif dalam proses penyaluran bantuan sosial baik yang bersumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. WKSBM dan LKS berperan dalam menangani permasalahan di lingkungannya masing-masing.
2. Koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder kunci yang intensif. Contohnya dalam penyaluran bantuan sosial. Di lapangan, banyak ditemukan kasus dobel data atau data penerima yang tidak valid. Untuk mengatasi hal ini diperlukan konfirmasi dengan pengampu data, baik data kependudukan, data KKS (kartu Kesejahteraan Sosial) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Untuk memudahkan proses tersebut Dinas

Komunikasi, Informasi dan Persandian membuat aplikasi komputer khusus untuk keperluan tersebut.

3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Pendataan KKS (kartu Kesejahteraan Sosial) yang rutin dilakukan oleh Dinas Sosial setiap tahunnya, pada tahun 2021 dilaksanakan dengan bantuan aplikasi SIKS-NG. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid 19 dengan mengurangi kontak pendata dengan responden.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial berhasil mewujudkan kinerja yang baik sekali. Program/kegiatan yang dijalankan menunjang keberhasilan capaian tersebut. Meski berhasil, pelaksanaan program/kegiatan juga menemui beberapa hambatan antara lain :

1. Pada Kegiatan Pemberdayaan PSKS, proses regenerasi Karang Taruna yang tidak lancar mengakibatkan lembaga tersebut tidak dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan pendekatan melalui Lurah dan tokoh masyarakat lainnya. Diharapkan mereka dapat memotivasi anggota Karang Taruna untuk lebih berani mengekspresikan diri menjadi motor penggerak lembaga. Disamping itu juga akan dibuatkan aplikasi *e-peduli* yang bertujuan untuk mengetahui kepedulian masyarakat terhadap urusan sosial.
2. Upaya-upaya baik yang menjadi pendorong program/kegiatan masih bersifat sporadis, belum menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu disosialisasikan kepada pihak internal pengampu kegiatan agar dapat mengadopsi upaya-upaya baik tersebut.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja daerah pada tahun 2021 sebesar 97,81% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 15,252,154,504 dari rencana anggaran sebesar Rp. 15,593,757,919 Dari realisasi tersebut, proporsi realisasi anggaran untuk belanja operasi

98,15% atau sebesar Rp 14,873,791,343 dari rencana anggaran belanja operasi sebesar Rp 15,161,071,182. Sedangkan proporsi realisasi anggaran belanja modal sebesar 99,91% atau sebesar Rp 378,363,169 dari rencana anggaran belanja modal sebesar Rp 378,686,736. Dari seluruh realisasi belanja Daerah Dinas Sosial, sebesar 73,63% digunakan untuk program/kegiatan utama. Sedangkan untuk program/kegiatan pendukung sebesar 24,18%. Karena sasaran Dinas Sosial ada dua indikator, maka seluruh realisasi anggaran tersebut dibagi dua capaian sasara.

Sasaran pertama sebesar 37,38% dan sasaran ke dua sebesar 38,44%. Jika dilihat dari komponen indikator, penyerapan anggaran terbesar pada program Penanganan dan Pemberdayaan Sosial dengan realisasi belanja sebesar Rp 5.653.074.200 (37,06% dari keseluruhan realisasi belanja daerah). Sedangkan penyerapan terkecil pada program Rehabilitasi Sosial dengan realisasi anggaran sebesar Rp 242.036.750 (1,59% dari keseluruhan realisasi belanja daerah).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

			Anggaran	Ket
1	BELANJA DAERAH		Rp 15.252.154.504,-	DAU
NO	PROGRAM		Anggaran	Ket.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	:	Rp 3.687.646.024,-	DAU
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	:	Rp 5.653.074.200,-	DAU
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	:	Rp 242.036.750,-	DAU
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	:	Rp 5.296.360.110,-	DAU
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	:	Rp 162.635.200,-	DAU
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	:	Rp 210.402.220,-	DAU

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023.

LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang selama Tahun 2021, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dikategorikan Baik Sekali yaitu 102,24%, yang terinci dari SATU (1) indikator tujuan dan dua (2) indikator sasaran strategis.

4.2 Saran / Masukan

1. Melakukan verval DTKS per Semester dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan beberapa unsur terkait.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program penanganan dan pemberdayaan sosial;
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
4. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program Penanganan Bencana;
6. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pada program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional;
7. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan.

8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pengiriman bimtek, kursus diklat, pelatihan.
9. Terwujudnya peningkatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lumajang.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat tercapai dengan Baik Sekali. Jika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan yang telah ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan ini tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di Tahun yang akan datang.

Lumajang, 3 Pebruari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. DEWI SUSIYANTI
NIP. 19640617 199603 2 002